


# LEMBARAN DAERAH
# KABUPATEN KEBUMEN
# NOMOR : 23 TAHUN 2011 SERI : E NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan Pasar Daerah di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan Pasar Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan lainnya.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas yang bertugas memimpin, mengatur dan mengelola Unit Pasar.
8. Pengelolaan Pasar Daerah adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Kelas Pasar Daerah adalah penggolongan kelas berdasarkan pendapatan dan keramaian pasar.
11. Unit Pasar Daerah adalah 1 (satu) atau beberapa Pasar Daerah.
12. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
13. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat di gunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
14. Kios/Los Swadaya adalah Kios/Los yang dibangun dengan dana swadaya di atas tanah milik Pemerintah Daerah.
15. Aset adalah harta atau kekayaan milik pemerintah daerah berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
16. Blok adalah deretan atau pengelompokan beberapa kios dan los.
17. Bangunan Pasar Daerah adalah bangunan yang berada di pasar, baik yang dipakai untuk berjualan/melakukan usaha maupun fasilitas penunjangnya.

18. Lapangan Pasar Daerah adalah bagian-bagian pasar di luar bangunan pasar baik yang digunakan untuk berjualan maupun tidak.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Pengelolaan Pasar Daerah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan.
(2) Tujuan Pengelolaan Pasar Daerah adalah :
    a. melestarikan keberadaan Pasar tradisional dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah; dan

b. memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah.

## BAB III
## PENGELOLAAN PASAR DAERAH

### Pasal 3

(1) Pengelolaan Pasar Daerah meliputi pengaturan ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Daerah.
(2) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3) Pengelolaan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain apabila diperlukan.

### Pasal 4

(1) Pasar Daerah buka pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
(2) Bupati dapat membuat ketentuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 5

Pasar selain Pasar Daerah dalam pengelolaannya harus berkoordinasi dengan Dinas.

BAB IV
PASAR DAERAH, UNIT, KELAS, DAN BLOK
PASAR DAERAH

Pasal 6

(1) Pasar yang ditetapkan sebagai Pasar Daerah yaitu :
    a. Pasar selain Pasar Hewan, meliputi :
        1. Pasar Prembun;
        2. Pasar Kebekelan;
        3. Pasar Kelapa;
        4. Pasar Tlogopragoto;
        5. Pasar Kutowinangun;
        6. Pasar Ungaran;
        7. Pasar Ambal;
        8. Pasar Jati Sari;
        9. Pasar Tumenggungan;
        10. Pasar Indrakila;
        11. Pasar Sruni;
        12. Pasar Bocor;
        13. Pasar Taman Rejo;
        14. Pasar Dorowati;
        15. Pasar Karanganyar;
        16. Pasar Giwangretno;
        17. Pasar Karang Jambu;
        18. Pasar Sidomulyo;
        19. Pasar Caruban;
        20. Pasar Petanahan;
        21. Pasar Puring;
        22. Pasar Tanjung Sari;
        23. Pasar Jogosimo;
        24. Pasar Kritig;
        25. Pasar Wonokriyo;

26. Pasar Kuwarasan;
27. Pasar Karangsari;
28. Pasar Banyumudal;
29. Pasar Demangsari;
30. Pasar Ayah;
31. Pasar Rowokele;
32. Pasar Jatiluhur; dan
33. Pasar Candirenggo.

b. Pasar Hewan, meliputi :
   1. Pasar Hewan Purbowangi; dan
   2. Pasar Hewan Argopeni.

(2) Penambahan Pasar Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Pengorganisasian Unit Pasar Daerah diatur oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pasar Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelas yaitu :
   a. Kelas A yaitu Pasar Daerah dengan pendapatan Retribusi per tahun di atas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
   b. Kelas B yaitu Pasar Daerah dengan pendapatan Retribusi per tahun Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
   c. Kelas C yaitu Pasar Daerah dengan pendapatan Retribusi per tahun di bawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Penentuan Kelas dari Unit Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Pasar Daerah terdiri dari 6 (enam) Blok yaitu :
    a. Blok A meliputi Kios;
    b. Blok B meliputi Kios Swadaya;
    c. Blok C meliputi Los yang diubah secara swadaya menjadi Kios;
    d. Blok D meliputi Los;
    e. Blok E meliputi Los Swadaya; dan
    f. Blok F meliputi tempat di Pasar untuk berjualan pedagang lesehan.
(2) Penentuan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3) Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran Retribusi.

## BAB V
## PENGGUNAAN TEMPAT DALAM PASAR DAERAH

### Bagian Kesatu
### Pengelompokan Tempat Usaha

Pasal 10

(1) Pengelompokan tempat usaha didasarkan pada jenis dagangan.
(2) Pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kios dan Los

Pasal 11

(1) Penempatan pedagang pada Kios dan Los ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penggunaan Kios milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui Perjanjian Sewa.
(3) Mengubah Kios dan Los secara swadaya harus mendapatkan izin dari Bupati.
(4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pejabat yang membidangi.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan pengelompokan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Bagian Ketiga
Kios dan Los Swadaya

Pasal 12

(1) Kios Swadaya dibangun dengan ketentuan :
    a. selama masa sewa dikenakan sewa tanah; dan
    b. masa sewa paling lama 15 (lima belas) tahun.
(2) Los Swadaya dibangun dengan ketentuan :
    a. selama masa sewa dikenakan sewa tanah; dan
    b. masa sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Setelah masa sewa berakhir Kios dan Los Swadaya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
IZIN HUNIAN

Pasal 13

(1) Pedagang di Pasar Daerah wajib mengajukan Izin Hunian untuk menempati Kios dan Los kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. bagi pedagang yang telah memiliki Izin Hunian:
      1. 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
      2. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
      3. fotokopi tanda pembayaran Retribusi terakhir;
      4. surat permohonan bermeterai cukup;
      5. Surat Izin Hunian; dan
      6. rekomendasi dari Dinas.
   b. bagi pedagang yang belum memiliki Izin Hunian:
      1. 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
      2. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 3 x 4 cm;
      3. surat permohonan bermeterai cukup; dan
      4. rekomendasi dari Dinas.
(2) Izin Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(3) Pemegang Izin yang akan melanjutkan sewa wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Izin Hunian habis.
(4) Apabila Pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin sampai batas waktu yang ditentukan Bupati menerbitkan surat perintah pengosongan.
(5) Jika surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berhak mengosongkan

tempat tanpa memberikan ganti rugi dan biaya pengosongan dibebankan kepada Pemegang Izin.

Pasal 14

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berakhir apabila :
    a. pemegang izin melepaskan hak Izin Huniannya;
    b. hak Pemegang Izin dicabut karena melanggar ketentuan;
    c. telah habis masa berlakunya; dan
    d. pemegang Izin meninggal dunia.
(2) Apabila pemegang Izin meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Izin Hunian diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris.
(3) Ahli waris yang akan mengajukan Izin Hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditambah persyaratan sebagai berikut :
    a. Surat Kematian;
    b. Fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan; dan
    c. Surat Izin Hunian atas nama pemegang Izin yang meninggal dunia.

BAB VII
IZIN KIOS DAN LOS SWADAYA

Pasal 15

(1) Mendirikan bangunan Kios dan Los Swadaya harus mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Tata cara permohonan pembangunan Kios dan Los Swadaya sebagai berikut :
   a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
   b. permohonan yang diajukan harus dilampiri gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
   c. apabila permohonan dikabulkan maka Bupati segera membentuk Tim yang terdiri dari unsur terkait untuk melaksanakan pengadministrasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
   d. apabila permohonan ditolak maka Bupati menerbitkan surat penolakan.

## BAB VIII
## HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG

### Pasal 16

Hak Pedagang meliputi:
a. mendapatkan pelayanan fasilitas Pasar Daerah;
b. mendapatkan pelayanan kebersihan;
c. mendapatkan pelayanan keamanan;
d. mendapatkan pelayanan ketertiban;
e. mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan Pasar Daerah; dan
f. mendapatkan pelayanan informasi untuk kredit usaha kecil menengah.

Pasal 17

Kewajiban Pedagang meliputi:
a. membayar Retribusi Pelayanan Pasar;
b. menjaga fasilitas dan bangunan Pasar Daerah;
c. menjaga kebersihan dan ketertiban Pasar Daerah; dan
d. menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
TATA TERTIB

Pasal 18

Pengguna Kios, Los dan pedagang lesehan wajib :
a. menunjukkan Izin Hunian kecuali pedagang lesehan;
b. menunjukkan Izin bagi pengguna Kios dan Los Swadaya;
c. menunjukkan tanda bukti pembayaran Retribusi; dan
d. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan Pasar Daerah.

Pasal 19

Pengguna Kios, Los dan pedagang lesehan dilarang :
a. bertempat tinggal di dalam Pasar Daerah;
b. mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas dari tempat yang ditentukan;
c. menyewakan atau menjualbelikan tempat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha kepada yang lain;
d. menjual bensin, minyak tanah, Liquid Petroleum Gas (LPG), spiritus dan bahan sejenisnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;

e. meninggalkan barang, alat untuk berjualan dan/atau melakukan usaha di dalam Pasar Daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya;
f. menjual makanan, minuman dan/atau dagangan yang berbahaya bagi kesehatan;
g. menjual senjata api, minuman keras dan narkoba;
h. menjual dan/atau menyimpan barang atau dagangan yang dapat merusak bangunan Pasar Daerah;
i. berjualan dan/atau menjalankan usaha di pintu-pintu Pasar Daerah dan di jalan-jalan penghubung dalam Pasar Daerah;
j. berada di dalam Pasar Daerah sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup;
k. masuk dan/atau keluar pasar tidak melalui pintu pasar;
l. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menggangu dan/atau membahayakan keselamatan umum;
m. mengendarai kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor di dalam Pasar Daerah;
n. membawa hewan kecuali di pasar hewan;
o. melakukan perjudian dan/atau kegiatan lain sejenis di dalam lingkungan Pasar Daerah;
p. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan, Kios dan Los tanpa izin Bupati;
q. memindahtangankan kepada pihak lain; dan
r. menjaminkan Izin Hunian, Kios dan Los.

## BAB X
## KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan

penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
   i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI
## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Segala perizinan dan perikatan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin maupun perikatan dimaksud.

## BAB XIII
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Juli 2011

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011
NOMOR 23

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

I. UMUM

Pasar Daerah merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian yang sangat penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan pasar daerah demi menjamin kelancaran dan ketertiban pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Kebumen.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Satuan Kerja Perangkat Daerah lain adalah :

a. Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan ketertiban Pasar Daerah;
b. Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan kebersihan dan keindahan Pasar Daerah; dan
c. Dinas Kesehatan terkait dengan kesehatan Pasar Daerah.

Sedangkan yang dimaksud lembaga lain adalah Himpunan Pedagang Pasar terkait dengan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan Kios dikenakan biaya sewa yang besaran dan jangka waktunya dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Sewa tanah dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Rekomendasi dari Dinas diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permohonan rekomendasi diajukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Terhadap Izin Hunian yang telah dilepaskan haknya maka pedagang yang akan mengajukan Izin Hunian atas Kios dan Los tersebut diperlakukan sebagaimana pemohon izin baru.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kesehatan pasar adalah penyediaan fasilitas berupa ventilasi, sarana MCK dan sarana kebersihan yang cukup.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 64